

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara dan pembangunan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam skema pemerintahan. Negara pada dasarnya menjadi tempat bagi masyarakat yang menjadi warga negara untuk bisa tumbuh. Peran pemerintah pada negara sangat besar dalam mengambil kebijakan yang diharapkan dapat mengatur sekaligus melayani dalam bentuk pelayanan publik (Solechan, 2019). Perkembangan suatu negara dilihat dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan, dan dilakukan secara menyeluruh untuk mendukung pertumbuhan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan memiliki pilar berupa ekonomi, sosial, dan lingkungan, dimana ketiganya harus berkembang secara beriringan. Perhatian pada tiga pilar tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi adanya pembangunan konvensional yang dapat mengakibatkan ketimpangan dalam masyarakat akibat pembangunan yang tidak merata (Suparmoko, 2020). Dengan begitu pembangunan dapat diarahkan menjadi sesuatu yang bertujuan untuk mendukung suatu negara menjadi lebih baik serta dapat mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pembangunan.

Pengadaan barang/jasa dalam suatu pemerintahan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dalam suatu agenda pembangunan nasional, pengadaan barang/jasa diharapkan dapat membantu peningkatan pelayanan publik serta mendongkrak perekonomian baik nasional maupun daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa, penggunaan barang/jasa dalam pemerintahan tidak hanya berfokus pada sisi pemerintahan saja. Namun juga pemerataan ekonomi dengan melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM yang mengedepankan produk usaha nasional. Mengingat UMKM juga merupakan faktor terpenting terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang

masih banyak memenuhi kebutuhan hidupnya dari membuka usaha kecil. Sehingga pelaku usaha nasional mendapatkan kesempatan lebih luas untuk berusaha.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pada Pasal 1, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), UMKM memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Pemenuhan barang/jasa dalam pemerintah memiliki tujuan untuk menghasilkan baik barang maupun jasa, yang dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Dengan begitu, diharapkan hasil dari barang maupun jasa yang nantinya digunakan, dapat bekerja secara efektif tanpa adanya penundaan, penumpukan, pengulangan, hingga kegagalan kinerja akibat hasil barang maupun jasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. Apabila dalam

pengadaan barang/jasa tidak berjalan secara efektif, maka akan menimbulkan pengulangan proses pengadaan barang/jasa, dimana menjadi proses yang panjang apabila dilaksanakan dengan pengerjaan konvensional.

Pengadaan barang/jasa menjadi satu kegiatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, atau *good governance*. Prinsip *good governance* sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebagaimana penjelasan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. (Republik Indonesia, 2000). Dengan adanya pelaksanaan pengadaan barang /jasa yang berdasar pada prinsip *good governance*, dapat meminimalkan risiko penyelewengan dan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Perananan *good governance* pada kenyataan tidak hanya terfokus pada pemerintahan (*government*), namun juga ada dua sektor lain seperti *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Oleh karena itu, pemahaman terhadap *governance* melibatkan integrasi peran antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani dalam praktik pemerintahan. Lembaga pemerintah harus menciptakan kondisi yang kondusif di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan keamanan. Sektor swasta bertanggung jawab dalam mengembangkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja, sementara masyarakat berperan dalam mengontrol aktivitas perekonomian, sosial, dan politik (Maryam, 2016).

Seiring dengan adanya kemajuan teknologi, sudah banyak terobosan kinerja yang memanfaatkan teknologi digital untuk membantu kinerja dan transformasi kegiatan pemerintahan. *E-Government* kemudian menjadi salah satu bentuk pembaharuan dalam model pelayanan publik yang mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintah. Indrajit dalam tulisan Dwiyanto, (2022), menjelaskan *e-Government* sebagai suatu cara baru dalam

menjalankan pemerintahan yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan serta komunikasi dengan masyarakat dengan penggunaan teknologi informasi seperti internet. *E-Government* juga diharapkan dapat memberikan dampak efektivitas kinerja pemerintah dengan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan.

Penerapan *e-Government* dalam pengadaan barang/jasa diterapkan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kementerian Keuangan, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, dalam proses yang dapat disebut juga sebagai *e-Procurement*. Dengan menggunakan media teknologi informasi, *e-Procurement* menyelenggarakan pelelangan umum barang/jasa secara elektronik dengan basis *website* maupun internet (kemenkeu.go.id). Pelaksanaan LPSE dalam suatu layanan pengadaan barang/jasa didukung dengan adanya perlindungan dari Badan Intelijen Negara (BIN) melalui Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) (Wijayanti & Subowo, 2016). Dilakukannya *e-Procurement* merupakan bentuk tanggapan pemerintah dari perwujudan keterbukaan pemerintah yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam pengadaan barang/jasa. Dalam melakukan transaksi, *e-Procurement* menggunakan *e-purchasing* sebagai tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Dalam rangka perubahan budaya kinerja birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan program pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog lokal dan *e-Marketplace* di Jawa Tengah. Kemudian program ini disebut sebagai Bela Pengadaan Nasional LKPP, atau Belanja Langsung Toko *Online* (Blangkon) Jateng. Sesuai dengan surat Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021, program ini diharapkan dapat mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam pengadaan barang/jasa. Program Blangkon Jateng juga ditujukan untuk mencegah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, peran Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) juga diharapkan dapat lebih

diberdayakan, dan dikembangkan sebagai penyedia barang/jasa. Sehingga pemerintah dapat lebih dekat untuk menjangkau produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) lokal yang dapat digunakan dalam pengadaan barang/jasa pada lingkup Pemerintah Daerah.

Program Blangkon Jateng ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam penerapannya, setiap Pemerintah Daerah dihimbau untuk melakukan setiap transaksi pengadaan barang/jasa melalui Program Blangkon Jateng dalam memanfaatkan *e-Marketplace*, dan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pemerintah Daerah juga diharuskan untuk mengalokasikan 40% dari anggaran belanja barang/jasa, dalam prioritas pembelanjaan untuk UMKK dan Produk Dalam Negeri (PDN). Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 965/1108 (2021), pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui Program Blangkon Jateng bernilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per-transaksi. Untuk membantu mensukseskan pemberdayaan dan pengembangan UMKK, Pemerintah Daerah juga memberikan pelatihan dan pendampingan UMKK dalam keterlibatan proses pengadaan barang/jasa pada Program Blangkon Jateng (Gubernur, 2021).

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu Pemerintah Daerah di Jawa Tengah turut menerapkan pengadaan barang/jasa melalui Program Blangkon Jateng. Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Pekalongan (Bupati Pekalongan, 2021). Pengadaan barang/jasa di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dengan metode *e-Marketplace* dan *e-Purchasing* sesuai dengan Instruksi Gubernur mengenai Program Blangkon Jawa Tengah. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kabupaten Pekalongan memiliki Unit Layanan Pengadaan (ULP), atau Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang merupakan unit organisasi

pemerintah yang berfungsi melaksanakan serta membantu institusi lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Bupati Pekalongan, 2018).

Sebagaimana yang ada pada Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu merencanakan, dan melaksanakan pengadaan barang/jasa elektronik melalui metode *e-Purchasing* yang diselenggarakan melalui *e-Marketplace* Belanja Toko *Online* (Blangkon) Jawa Tengah. Hal tersebut mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Pekalongan dalam Bab IV, Pasal 6, mengenai metode pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa. Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pekalongan, pengadaan barang/jasa diperoleh dan dibiayai dari anggaran BUMD (Bupati Pekalongan, 2021). Disisi lain BUMD dapat melaksanakan pengadaan bersama dengan sistem e-Katalog lokal yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021).

Sejak diterapkannya Program Blangkon Jateng pada tahun 2021, Kabupaten Pekalongan sudah memiliki beberapa catatan transaksi yang berisi besaran nilai transaksi terkait pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Program Blangkon Jateng. Melihat dari data laporan transaksi Kabupaten Pekalongan pada situs Blangkon Jateng (blangkonjateng.jatengprov.go.id) di tahun 2021, Kabupaten Pekalongan hanya memiliki catatan transaksi dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan Tirto, dengan total transaksi hanya sejumlah Rp. 23.698.050.-. Hingga pada tahun 2022, catatan transaksi Kabupaten Pekalongan sudah mengalami peningkatan dengan lebih banyaknya OPD yang turut mencatatkan transaksi pada situs Blangkon Jateng. Namun catatan yang ada hanya berasal dari 31 OPD, dari total 48 OPD, berikut Kecamatan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan transparansi data transaksi yang dapat diakses, dapat menjadi bahan evaluasi bagaimana pengadaan barang/jasa berbasis elektronik melalui program Blangkon Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan sejauh ini. Namun, catatan transaksi yang ada belum mencakup secara keseluruhan 48 OPD yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sebagai perbandingan, Kabupaten Batang sebagai salah satu pelaksana Program Blangkon Jateng memiliki catatan transaksi tahun 2022 yang berasal dari 57 OPD, termasuk Puskesmas Daerah yang pada catatan transaksi Kabupaten Pekalongan belum dicatatkan. Masih diperlukan tinjauan lebih lanjut terkait pelaksanaan Program Blangkon Jateng dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Adanya program ini bertujuan untuk mewujudkan perubahan budaya kinerja birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu penulis mengambil Judul “Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik: Studi pada Program Belanja Langsung Toko Online (Blangkon) Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian terdapat pada pelaksanaan Program Blangkon Jawa Tengah yang belum terlaksana sebagaimana semestinya dengan masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mencatatkan transaksinya pada *website* Blangkon Jateng. Oleh karena itu peneliti mengajukan pertanyaan: “*Bagaimana pelaksanaan Program Blangkon Jawa Tengah dalam Pengadaan Barang/Jasa berbasis elektronik di Kabupaten Pekalongan?*”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan Pengadaan Barang/Jasa berbasis elektronik melalui Program Belanja Langsung Toko *Online* (Blangkon) Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja

yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Belanja Langsung Toko *Online* (Blangkon) Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan lebih lanjut bagi mahasiswa terkait penerapan *e-Government* dalam pengadaan barang/jasa berbasis elektronik melalui Program Belanja Toko *Online* (Blangkon) Jawa Tengah yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Program Blangkon Jawa Tengah. Selain itu juga dapat menjadi sumber bahan evaluasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik melalui Program Blangkon Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.5.1 Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	(Delmana, 2019).	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam <i>E-Purchasing</i> Terhadap Pencegahan Korupsi.	Penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengadaan elektronik merupakan langkah tepat untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan kearifan lokal untuk menciptakan budaya organisasi yang sesuai dengan karakteristik daerah setempat. Penggunaan <i>e-Procurement</i> dapat

			<p>meningkatkan transparansi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat menghemat anggaran dan mendorong terciptanya pengadaan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, inovasi dalam pelaksanaan prinsip <i>good governance</i> dengan melibatkan peran masyarakat internasional perlu dilakukan untuk mempengaruhi budaya lokal dalam transaksi pengadaan barang dan jasa.</p>
2.	(Aristamy & Hendrawati, 2020).	Evaluasi Pengaruh Teknologi, Pengguna Dan Organisasi Terhadap Manfaat Dari Penerapan <i>E-Procurement</i> .	<p>Sistem <i>e-Procurement</i> membantu dalam proses pengadaan barang/jasa seperti mempercepat proses pengadaan barang/jasa, mengurangi beberapa tahapan konvensional, mengurangi anggaran cetak, memberikan informasi yang relevan secara berkala dan langsung, dan secara keseluruhan dengan penerapan sistem ini mencapai prinsip transparansi dalam pemerintahan.</p>

3.	(Mawarni, Gamaputra, Melinda, 2020)	Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog.	Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-katalog pada sub bagian tata usaha di Inspektorat Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini berdampak pada efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan, keadilan, dan akuntabilitas. Namun, masih diperlukan proses pengadaan barang dan jasa kebutuhan alat angkutan bermotor terpenuhi, serta menetapkan aturan hukum yang menetapkan sanksi terkait dengan keterlambatan pemberian respon dan pengiriman barang.
4.	(Ghazali Akbar, Rosidi, Andayani., 2019).	Pengaruh Implementasi <i>E-Procurement</i> dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	<i>E-Procurement</i> berfungsi meningkatkan transparansi dan meningkatkan efektivitas terkait penganggaran yang

		<p>terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Pemoderasi.</p>	<p>tersedia untuk mendukung proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Semakin baik pelaksanaan e-procurement yang diterapkan dalam proses pengadaan barang/jasa, maka usaha untuk mencegah terjadinya fraud dapat lebih ditingkatkan. Selain itu Semakin maksimal penerapan pengendalian internal di dalam suatu OPD akan semakin berkurang tingkat terjadinya fraud di sektor pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintahan.</p>
5.	(Iqbal, 2020)	<p>Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM.</p>	<p>Adanya kebijakan pemerintah terhadap UMKM dalam pengadaan barang/jasa akan mempengaruhi keberadaan UMKM. Pemerintah juga mendorong produk UMKM untuk didaftarkan di e-Katalog lokal. Untuk bertahan dan bersaing, UMKM harus selalu kreatif dan inovatif dalam pengembangan produk dan proses produksinya. Selain itu, pemerintah melalui</p>

			<p>LKPP juga harus dapat berperan aktif dalam mendorong UMKM untuk berpartisipasi dalam e-Katalog. Dalam prakteknya, penggunaan sistem e-Katalog bagi UMKM masih sangat kurang, terbukti dengan sedikitnya penggunaan sistem e-Katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah oleh UMKM karena keterbatasan modal dan informasi yang berkaitan dengan penggunaan sistem e-Katalog tersebut.</p>
6.	(Wijayanti & Subowo, 2016)	<p>Studi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (<i>E-Procurement</i>) Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Kabupaten Trenggalek.</p>	<p>Meskipun pengadaan barang/jasa melalui <i>e-Procurement</i> telah terlaksana, Kabupaten Trenggalek masih belum bisa mengembangkan sarana dan prasarana karena adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. LPSE juga belum memberikan layanan yang maksimal kepada kepada pengguna saat terjadi masalah. Selain itu juga sistem keamanan aplikasi <i>e-Procurement</i> masih terbilang rawan dan dapat</p>

			menyebabkan kerugian bagi pengguna aplikasi dan sistem.
7.	(Ainuddin, 2018).	Pertanggungjawaban Hukum Pengadaan Barang/Jasa Melalui Elektronik (<i>E-Procurement</i>) Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.	<i>E-Procurement</i> merupakan sistem yang memakai teknologi informasi untuk mencapai nilai transparansi, efisiensi, dan keterbukaan. Akan tetapi, dalam prakteknya, <i>E-Procurement</i> masih memiliki kendala-kendala dan halangan-halangan dalam menjalankan prosesnya. Dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, segala bentuk perbuatan yang menghambat, membatalkan secara sepihak, melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan mencurangi dapat dikenakan sanksi seperti digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan, daftar hitam, ganti kerugian, dan denda.
8.	(Siallagan, Dwijatenaya, Musmuliad, 2022)	Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>)	Sumber Daya Manusia menjadi faktor penting dalam pelaksanaan <i>e-Procurement</i> Kutai Barat yang dijalankan

		Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.	secara berkelanjutan. Untuk mendukung keberhasilan, Pemerintah Kutai Barat memaksimalkan komunikasi baik secara <i>online</i> untuk menunjang efisiensi dan aksesibilitas pertukaran informasi antara admin Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kutai Barat kepada <i>user</i> , maupun <i>offline</i> sebagai pendukung dalam mencapai tujuan pengadaan barang/jasa. Namun disisi lain masih terdapat informasi adanya praktek kontraktor titipan yang mengurangi nilai tujuan akibat masih kurangnya transparansi.
9.	(Handayani, 2022).	Pengukuran Kinerja Manajemen Dalam Implementasi <i>E-Procurement</i> Untuk Mewujudkan <i>Good Government Governance</i> .	Penerapan sistem <i>e-Procurement</i> membantu dalam peningkatan efisiensi anggaran karena adanya pengurangan proses dalam pelelangan. Proses <i>e-Procurement</i> juga masih dapat dikembangkan untuk menjadi sistem yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan

			<p>didukung dengan adanya pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan dan regenerasi SDM. Aspek <i>Good Governance</i> juga menjadi salah satu tujuan dalam penerapan <i>e-Procurement</i> yang memiliki tujuan untuk meminimalisir adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</p>
10.	(Suardi, 2022)	<p><i>Electronic Procurement Plan And Performance Indicator In Indonesia Public Sector</i> (Rencana Pengadaan Elektronik dan Performa Indikator Kinerja Di Sektor Publik Indonesia).</p>	<p>Pembuatan indikator kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana suatu institusi memberi prioritas untuk melihat kinerja pengadaan. Melalui pengujian regresi <i>ordered logit</i>, hipotesa bahwa rencana pengadaan memiliki hubungan positif dengan indikator kinerja terbukti. Pengujian juga menunjukkan bahwa anggaran <i>e-Procurement</i> lebih berpengaruh terhadap penetapan indikator kinerja pengadaan dibandingkan dengan <i>non-e-Procurement</i>. Serta dapat dikatakan peningkatan persentase</p>

			alokasi anggaran <i>e-Procurement</i> , di kementerian maupun lembaga sektor publik Indonesia sudah mengalami perkembangan.
--	--	--	---

Berdasarkan tabel tinjauan pustaka diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *e-Procurement* ditujukan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa secara lebih efektif, transparan, serta untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam mewujudkan *good governance*. Implementasi *e-Procurement* dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses transaksi dengan penyediaan platform yang memudahkan pembeli dan penjual untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi secara elektronik. Penggunaan *e-Procurement* juga dapat mengurangi biaya transaksi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelian, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pemrosesan pesanan.

Namun, ada beberapa tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihadapi dalam implementasi *e-Procurement*, seperti ketergantungan pada teknologi yang membutuhkan pemeliharaan yang teratur, kesulitan dalam mengubah kebiasaan kerja yang telah lama berlangsung, dan masalah keamanan informasi. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa implementasi *e-Procurement* dapat menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan antara pembeli dan penjual, terutama jika tidak ada mekanisme yang memadai untuk menjamin keadilan dalam proses seleksi penyedia. Secara keseluruhan, kajian pustaka menunjukkan bahwa *e-Procurement* dapat menyediakan manfaat yang signifikan bagi organisasi yang menerapkannya, namun juga mengharuskan pertimbangan yang matang terkait dengan implementasi dan pengelolaannya agar tidak terjadi masalah yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelian secara keseluruhan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tentang bagaimana pelaksanaan *e-Procurement* dan e-Katalog melalui Program

Blangkon yang mulai diterapkan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya perubahan birokrasi. Selain itu belum adanya penelitian Program Blangkon Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan terkait pengalaman penggunaan, serta bagaimana pengaruhnya dalam masalah birokrasi, pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, tantangan sumber daya manusia (SDM), dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Blangkon Jateng di Kabupaten Pekalongan.

1.6 Kerangka Teoritik

A. E-Government

Dalam buku “*Electronic Government in Action*” karya (R E Indrajit et al., 2005), kata *E-Government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan pemerintah dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian layanan. Definisi ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan pemerintah dari segi waktu, biaya, dan tenaga. *E-Government* merupakan usaha untuk menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan objektif bersama dari berbagai kelompok yang terkait. Visi yang dicapai harus mencerminkan visi bersama dari para stakeholder, diantaranya:

1. Meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani pelanggan;
2. Mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik; dan
4. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis.

E-government menurut Nissa, (2018), diartikan sebagai Penerapan teknologi informasi oleh instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat, perusahaan, serta hal-hal terkait dengan pemerintahan. Penggunaan *e-Government* juga menghasilkan beberapa keuntungan, termasuk efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas yang lebih baik terhadap pelayanan publik. Selain itu *e-Government* juga turut

meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, meningkatkan partisipasi warga dalam aktivitas publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dan membuat birokrasi pemerintah lebih akuntabel dan transparan.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* merupakan kebijakan yang sangat penting bagi penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan (Surasa, 2019). Beberapa rancangan strategi pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan strategis *e-Government* yaitu (Presiden Republik Indonesia, 2003):

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Menurut Andhika, (2018), *e-Government* dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi internet dan jaringan yang dikelola oleh swasta, serta pengembangan aplikasi yang dikerjasamakan dengan swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dan efisiensi pelayanan. Selain itu, implementasi *e-Government* juga dianggap lebih mudah dalam tata cara pengelolaan dari manual ke elektronik, yang dipercaya lebih efektif dan efisien.

Menurut beberapa praktisi *e-Government* di berbagai negara, tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam

mengembangkan konsep *e-Government* di negara masing-masing ada tiga, yaitu (Richardus Eko Indrajit, 2013):

1. Tantangan yang terkait dengan cara membuat dan menentukan jalur akses digital (atau elektronik) yang dapat digunakan dengan efektif oleh masyarakat maupun pemerintah.
2. Tantangan terkait dengan cara menyertakan lembaga-lembaga lain seperti perusahaan swasta dan lembaga non-komersial lainnya dalam pembangunan infrastruktur dan superstruktur yang diperlukan untuk *e-Government*.
3. Tantangan cara mengelola biaya investasi dan operasional agar program perubahan *e-Government* dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja, *e-Government* yaitu Pemanfaatan teknologi yang berbasis web (jaringan), internet, serta aplikasi interkoneksi dalam beberapa kasus, bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan meningkatkan akses pelayanan dan informasi dari dan kepada masyarakat, bisnis, pencari kerja, dan pemerintah lain baik di dalam maupun antar negara. Ada tujuh aspek esensial yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan *e-Government*, yaitu (Habibullah, 2010):

1. Manajemen dan organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk merancang dan mengelola *e-Government*;
2. Penggunaan teknologi, termasuk investasi dalam infrastruktur jaringan, sistem komputer, sumber daya manusia, dan perangkat lunak yang diperlukan;
3. Operasi internal yang terkait dengan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kejelasan operasional manajerial;
4. Pelayanan dan transaksi yang dilakukan secara elektronik;
5. Partisipasi dan komunikasi masyarakat yang terkait dengan apakah aplikasi dan pelayanan dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat;

6. Komunikasi antar pemerintahan yang terkait dengan pertukaran informasi antar pemerintah; dan
7. Isu kebijakan yang terkait dengan privasi masyarakat, keamanan pengguna informasi, dan biaya setiap transaksi.

B. E-procurement

Menurut Handayani, (2022), *e-Procurement* diartikan sebagai suatu sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan keterbukaan proses pengadaan, dan mewujudkan *good governance* (tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam proses pengadaan. Sistem *e-Procurement* ini dikembangkan secara terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan dan tanggung jawab, serta memungkinkan pengadaan secara nasional. Menurut Siallagan, Dwijatenaya, Musmuliad, (2022), *e-Procurement* atau lelang secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* melalui pemanfaatan teknologi.

E-Procurement sebagai sistem pengadaan barang/jasa elektronik sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 3, memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. Efisien, Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan cara yang efisien, yang berarti penggunaan dana dan sumber daya harus seoptimal mungkin untuk mencapai kualitas yang diinginkan dan sasaran dalam waktu yang telah ditentukan, atau dengan menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimal.
2. Efektif, Pengadaan barang/jasa harus efektif, yang berarti harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

3. **Transparan**, Pengadaan barang/jasa harus transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tersebut harus jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. **Terbuka**, Pengadaan barang/jasa harus terbuka, yang berarti semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dapat mengikuti proses pengadaan tersebut.
5. **Bersaing**, Pengadaan barang/jasa harus bersaing, yang berarti harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
6. **Adil/Tidak Diskriminatif**, Pengadaan barang/jasa harus adil/tidak diskriminatif, yang berarti semua calon penyedia barang/jasa harus diberikan perlakuan yang sama dan tidak ada upaya untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Namun, tetap harus memperhatikan kepentingan nasional.
7. **Akuntabel**, Pengadaan barang/jasa harus akuntabel, yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip-prinsip ini merupakan acuan bagi pelaksanaan *e-Procurement* dalam rangka mencapai hasil yang maksimal dengan dana yang minimal, sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. *E-Procurement* juga harus dilakukan secara terbuka dan tidak diskriminatif bagi semua penyedia yang memenuhi persyaratan, sehingga tercipta persaingan yang sehat dan dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif. Selain itu, *e-Procurement* harus dilaksanakan sesuai

dengan aturan dan ketentuan yang terkait, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan *e-Procurement* terdapat pejabat pengadaan yang dijelaskan sebagai pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa juga dapat melakukan atau melaksanakan *e-Procurement* dengan nilai maksimal sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Beberapa pelaku penyelenggara dalam *e-Procurement* melalui toko daring terdiri dari beberapa pihak, yaitu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Pedagang. Semua pihak ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses penyelenggaraan toko daring (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021).

Secara lebih lanjut dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, (2021), pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui Program Belanja Langsung Toko Online (Blangkon) Jawa Tengah bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi (tidak dimaksudkan untuk menghindari Tender/Seleksi), dilaksanakan menggunakan Program Blangkon Jateng; Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konstruksi dengan nilai Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 200 juta dan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 100 juta, menggunakan aplikasi SPSE Non Tender (Pengadaan Langsung Secara Elektronik); Komoditas barang/jasa yang dapat dibeli melalui Program Blangkon Jateng adalah komoditas di luar yang sudah ada dalam Katalog Nasional, Sektoral maupun Lokal; Pengadaan langsung sampai dengan Rp. 50 Juta yang tidak dapat menggunakan Program Blangkon Jateng atau tidak ada di Katalog, dicatatkan pada aplikasi SPSE.

Dalam tulisan Willem (2012, hal. 80), *e-Procurement* adalah implementasi pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau jaringan intranet) atau pertukaran data elektronik (EDI), dengan tujuan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban, meningkatkan akses pasar dan persaingan bisnis, meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses terhadap informasi terbaru.

Metode implementasi dalam kegiatan *e-Procurement* seperti yang disebutkan oleh Willem (Rolas et al., 2019), yaitu:

1. *e-Tendering* adalah metode pemilihan penyedia yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia yang terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik.
2. *e-Bidding* adalah implementasi pengadaan barang dan jasa dengan mengirimkan informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, mulai dari pengumuman hingga pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik termasuk menggunakan internet, intranet dan/atau pertukaran data media elektronik (EDI).
3. *e-Catalog* adalah sistem informasi elektronik yang menyajikan daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga untuk barang-barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa.
4. *e-Purchasing* adalah prosedur untuk membeli barang dan jasa melalui fasilitas *e-Catalog*.

C. Transparansi

Transparansi dalam sebuah pemerintahan merupakan wujud dari tata pemerintahan yang baik, atau *good governance* yang berkaitan dengan adanya interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Transparansi juga erat kaitannya pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Dimana masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dimana salah satunya terkait

penggunaan anggaran belanja yang digunakan pemerintah. Transparansi juga dapat disebut sebagai keterbukaan informasi publik oleh pemerintah, untuk masyarakat. Pengertian informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menurut Nirwandar (1997), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Duadji, 2012). Menurut Rambu Ana & Linda Lomi Ga, (2021), transparansi dapat diartikan sebagai memberikan informasi yang benar, jujur, dan indiskriminatif mengenai pengelolaan keuangan dalam setiap proses seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan hasil pemeriksaan kepada masyarakat dengan tetap mengutamakan perlindungan hak asasi pribadi, kelompok, dan rahasia yang relevan. Menurut Mardiasmo, (2006), terdapat dua prinsip transparansi keuangan:

1. Informatif, dimana semua informasi dapat dijelaskan dan diketahui secara sistematis, akurat, dan jelas, kepada *stakeholders* dengan memperhatikan: ketepatan waktu; kejelasan informasi; akurasi; dapat dibandingkan antar waktu dan instansi; dan mudah diakses.
2. Pengungkapan, dimana segala aktivitas dan kinerja finansial dibuka kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) dengan memperhatikan: kondisi keuangan; susunan organisasi kerja; perencanaan dan laporan kegiatan.

Kemudian indikator transparansi menurut Kristianten (2006) dapat diukur melalui (Septianingsih, 2022):

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen: Dokumen yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik dapat berupa laporan keuangan, laporan kinerja, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi: Informasi yang tersedia harus jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi yang jelas berarti informasi tersebut tidak ambigu dan mudah dimengerti.
3. Keterbukaan proses: Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi: Regulasi yang mengatur transparansi harus jelas dan tegas, serta diimplementasikan secara konsisten.

Menurut Garung & Ga, (2020), transparansi melibatkan penyediaan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan mempertimbangkan hak masyarakat untuk mengetahui akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dan mengatur sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka dengan meninjau kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Pengaturan keterbukaan informasi publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mencakup:

1. Ruang lingkup
UU KIP berlaku untuk semua lembaga publik, termasuk eksekutif, yudikatif, legislatif, serta lembaga non struktural yang berperan dalam penggunaan anggaran negara maupun pengelolaan kepentingan publik.
2. Hak memperoleh informasi
UU KIP menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dimiliki oleh lembaga publik seperti pemerintahan maupun swasta sesuai dengan peraturan yang ada,

3. Kewajiban lembaga publik

Lembaga publik diwajibkan untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan daftar informasi publik yang dapat diakses, membentuk unit informasi, dan memastikan kemudahan akses bagi masyarakat.

4. Proses permohonan informasi

Permohonan informasi publik harus dilakukan secara tertulis sebagaimana dalam Undang-undang dan lembaga publik memiliki kewajiban untuk memberikan layanan dalam waktu yang telah ditentukan.

5. Kebebasan informasi

UU KIP menjamin untuk seluruh masyarakat bebas mengolah, memanfaatkan, dan menyampaikan informasi publik yang telah didapatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengawasan dan sanksi

UU KIP mengatur pentingnya pengawasan terhadap keterbukaan informasi publik (transparansi) serta memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran undang-undang.

D. Akuntabilitas

Menurut Stanbury, Whitaker, dan Stephen, (2017), akuntabilitas dapat dimaknai sebagai wujud pertanggungjawaban dari hasil pekerjaan, baik dalam bentuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Menurut Wicaksono (2015), akuntabilitas dalam *The New Public Service* (NPS) memiliki definisi yang mencakup tanggung jawab profesional, legal, politis, dan demokratis. Namun, tujuan utama dari mekanisme akuntabilitas dalam konteks kebijakan demokratis adalah untuk memastikan bahwa pemerintah responsif terhadap pilihan dan kebutuhan warga negaranya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, mendefinisikan

akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sementara menurut Stanbury, Whitaker, dan Stephen akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Septianingsih, 2022).

Menurut Halim dan Iqbal (2012), akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau organisasi untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut (Yenti et al., 2018). Sementara Tjokroamidjojo (2000) dalam Sawir, (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dan individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas Fatemi dan Behmanesh, (2012) Parker dan Gould, (1999), dalam tulisan Herizal, Mukhrijal, Wance, (2020), menyebutkan perspektif akuntabilitas dalam *The New Public Service* (NPS) menyangkut tiga hal:

1. Fokus pada standar kinerja, yang bertujuan untuk memastikan tercapainya hasil yang diukur berdasar pada standar kinerja yang telah ditetapkan.
2. Memuaskan preferensi pelanggan, untuk memenuhi preferensi langsung dari pelayanan pemerintah untuk menciptakan kepuasan.

3. Swastanisasi pemerintahan, yang bertujuan untuk menekankan penyediaan layanan serta fungsi yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan sambil memuaskan pelanggan.

Dalam tulisan Moelyono & Rosmiyanti, (2022), akuntabilitas menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) adalah evaluasi terhadap kinerja organisasi/kegiatan untuk dipertanggungjawabkan serta memberikan umpan balik kepada pimpinan organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi kelak. Menurut Hadianto, (2022), akuntabilitas publik secara fundamental mengacu pada sejauh mana seseorang dapat bertanggung jawab atas pekerjaan serta kinerja yang diharapkan dengan adanya kompetensi yang memadai serta dan didukung oleh sistem kompensasi yang adil terhadap sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pemerintahan. Dalam tulisan Djalil (2014) beberapa prinsip pemerintahan yang akuntabel adalah (Sawir, 2022).:

1. Ketersediaan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik.
4. Mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.
5. Sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

E. Efektivitas

Menurut Supriyono dalam penelitian Mukmin, (2017), efektivitas merujuk pada suatu aktivitas atau tindakan yang dapat mencapai tujuannya. Semakin besar peran dari hasil terhadap tujuan yang ingin dicapai, semakin efektif suatu kegiatan yang dilaksanakan. Istilah efektivitas berasal dari kata “*effective*” dalam bahasa Inggris yang berarti sukses. Oleh karena itu efektivitas menggambarkan bagaimana suatu tindakan atau kegiatan telah berjalan dan berhasil mencapai output yang diharapkan. Dalam Anjani, Ratnamulyani, Kusumadinata, (2018), secara etimologi efektivitas berasal dari kata “efektif” yang memiliki asal kata dalam bahasa Inggris

“*effectiveness*”. Dalam bahasa Indonesia, kata ini merujuk pada arti “berhasil”, sementara dalam bahasa Belanda, “*affectief*” mengandung makna “berguna”. Efektivitas adalah cara, tahap, atau sarana penilaian untuk mengukur seberapaberkesimbangan antara hasil yang didapat dengan modal yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran pada suatu program-program kerja pemerintahan atau rencana-rencana yang telah di tetapkan. Dan efektivitas adalah salah satu indikator penilaian dalam penentuan kesuksesan atau kegagalan sebuah rencana atau program yang dilaksanakan (Yoduke Ryfal, 2015).

Grand Theory efektivitas yang telah dikembangkan menurut Campbell J. P. (1989:121) menyebutkan ada 5 (lima) indikator yang berperan dalam pengukuran efektivitas, seperti (Rosyad et al., 2023): keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan secara menyeluruh. Efektivitas menurut Savinatunazah, (2019) adalah kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan yang hasil yang diharapkan, efektivitas juga mengukur sejauh mana output berkontribusi pada pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif suatu organisasi, program, atau kegiatan. Duncan, sebagaimana yang disampaikan dalam Steers (2012:53), menyatakan bahwa dalam pengukuran efektivitas program, terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan (Apriellyany, Widyastuti, Jumiati, 2019):

1. Pencapaian tujuan, proses keseluruhan yang melibatkan tahapan, indikator, waktu, sasaran konkret, dan dasar hukum.
2. Integritas, Pengukuran kemampuan organisasi dalam menjalankan program dan berkomunikasi dengan pihak lain.
3. Adaptasi, kemampuan organisasi beradaptasi dengan lingkungannya, termasuk peningkatan kemampuan dan sumber daya.

1.7 Definisi Konseptual

A. E-Government

E-Government adalah pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian layanan publik yang lebih akuntabel dan transparan.

B. E-Procurement

E-Procurement adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengadaan barang/jasa untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam rangka mewujudkan *governance* yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dan keterbacaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan dapat dipahami, dari pemerintah kepada masyarakat terkait pelaksanaan kinerja pemerintah terkait pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan, dan kegiatan pemerintah secara umum.

D. Akuntabilitas

Kewajiban pertanggungjawaban tindakan, aktivitas, keputusan, dan hasil kinerja bagi suatu individu, kelompok, atau organisasi yang melibatkan transparansi, keterbukaan, dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, dan pencapaian hasil yang telah ditetapkan untuk meningkatkan keadilan, kinerja, responsivitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga dan pemerintahan terkait.

E. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada kemampuan suatu aktivitas mencapai tujuannya, diukur melalui seberapa besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, dan dapat menggambarkan keberhasilan serta kesesuaian dengan harapan.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1.8.1 Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
----------	---------	-----------

Transparansi	Ketersediaan dan aksesibilitas data transaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan aksesibilitas data transaksi. 2. Kejelian dan kelengkapan informasi. 3. Keterbukaan proses. 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.
Akuntabilitas	Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses. 2. Pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. 3. Mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik. 4. Mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.
Efektivitas	Keberhasilan program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberhasilan program, 2. Keberhasilan sasaran, 3. Kepuasan terhadap program, 4. Tingkat input dan output, 5. Pencapaian tujuan secara menyeluruh.

1.9 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini tidak terfokus pada variabel atau hipotesis, tetapi lebih menekankan pada pengamatan manusia dalam konteksnya sendiri dan hubungannya dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memahami terjadinya suatu fenomena dengan memperhatikan kerangka teoritik yang terbentuk selama penelitian. Peneliti tidak terikat oleh teori yang telah ada sebelumnya dan dapat menemukan kenyataan baru yang tidak sesuai dengan teori tersebut di lapangan (Nugrahani, 2014).

Menurut Suyitno, (2018), dalam buku Nursapia Harahap, (2020), penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memfokuskan pada deskripsi detail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa tertentu, serta pandangan, sikap, kepercayaan, dan jalan pikir orang-orang yang telah berpengalaman. Penelitian ini juga melibatkan dokumen, dokumen laporan, arsip, dan sejarah serta deskripsi detail tentang sikap dan tingkah laku seseorang.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Layanan Pengadaan Barang/Jasa atau Badan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan sebagaimana pengambilan judul penelitian ini yaitu “Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik: Studi pada Program Belanja Langsung Toko Online (Blangkon) Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan”.

C. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang terdiri dari data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui narasumber atau informan melalui hasil wawancara, observasi, atau dokumen-dokumen yang masih asli. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara juga merupakan cara utama sekaligus sebagai ciri utama dalam penelitian kualitatif (Nugrahani, 2014). Dalam penelitian ini data primer didapat langsung melalui wawancara dengan pihak Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan, serta beberapa pihak pendukung pelaksana Program Blangkon Jawa Tengah, dan pihak penyedia barang/jasa yang menang dalam lelang pengadaan barang/jasa dengan data primer sebagai berikut:

Tabel 1.9.1 Data Primer

Dimensi	Jenis Data	Sumber Data
Transparansi	Proses pelaksanaan transparansi Program Blangkon Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Catatan transaksi pada website blangkonjateng.jatengprov.go.id	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Akuntabilitas	Evaluasi Program Blangkon Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Efektivitas	Pengalaman penggunaan e-katalog dan <i>e-marketplace</i> Program Blangkon Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan.	Penyedia Barang dan Jasa Program Blangkon Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan; dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung melakukan pengumpulan data, atau data yang diperoleh dari sumber yang telah mengolah data terlebih dahulu. Data sekunder biasanya merupakan data yang telah diolah atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga, misalnya data yang terdapat di dalam laporan, buku, jurnal, atau di situs web. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan para informan dan observasi tentang fakta pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian (Nugrahani, 2014). Dalam penelitian ini data sekunder didapat

melalui dokumentasi data dan penelitian yang relevan dengan topik penelitian seperti:

Tabel 01.9.2 Data Sekunder

Jenis Data	Sumber Data
Regulasi Program Blangkon Jateng.	Website blangkonjateng.jatengprov.go.id
Data Transaksi Program Blangkon Jateng.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

D. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Pengertian wawancara adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan yang diajukan kepada seseorang. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah terstruktur, semi terstruktur, atau tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya secara ketat. Wawancara semi terstruktur mengizinkan munculnya pertanyaan baru yang muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang tidak mengikat pada format tertentu secara ketat dan hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan yang tampak (Nursapia Harahap, 2020).

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dari tempat penelitian melalui catatan transaksi, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, rekaman kegiatan, dan data lainnya yang relevan dengan konteks penelitian. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan keakuratan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sehingga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan, memperkuat

hasil wawancara dan observasi, dan menguji setiap temuan pada latar penelitian (Saadati & Sadli, 2019).

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait “Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik: Studi pada Program Belanja Langsung Toko Online (Blangkon) Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan” adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9.3 Subjek Penelitian

No	Narasumber	Instansi
1.	Heri Pancasilardi	Kepala Pengadaan Barang dan Jasa
2.	R. Hakim	Koordinator Blangkon Jateng
3.	Yohana	Prayoga Catering
4.	Laras Shantika Nastiti	Lala Fotocopy
5.	Arief Kurniawan	GG Catering
6.	Dany Tanuwinata	CV. Omega Jaya Sejahtera

F. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data dan melakukan analisis tergantung pada tujuan penelitian, seperti individu, kelompok, organisasi, atau komunitas. Oleh karena itu unit analisis dari penelitian ini sesuai dengan judul “Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik: Studi pada Program Belanja Langsung Toko Online (Blangkon) Jawa Tengah di Kabupaten Pekalongan” melalui Badan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan dan penyedia barang/jasa.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam buku Raco, (2010), diartikan sebagai proses mengatur, mengorganisir, dan mencari pola dari data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan tujuan untuk memformulasikan pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru. Analisis data juga merupakan proses menafsirkan data tersebut dengan memecahkannya menjadi unit-unit yang lebih kecil dan mencari tema-tema yang sama. Proses analisis dan

penafsiran selalu berjalan bersama-sama. Dalam penelitian kualitatif ini berikut teknik analisis data yang digunakan (Rijali, 2019):

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk memilih, fokus, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini dilakukan untuk mengabstraksi dan mengubah data menjadi bentuk yang lebih sederhana. Reduksi data ini terus berlangsung selama penelitian, bahkan sebelum data sebenarnya terkumpul sesuai dengan kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi agar dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses yang melibatkan evaluasi dan interpretasi data atau informasi untuk membuat keputusan atau kesimpulan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, Budiono, dan Riyanto (2019), penarikan kesimpulan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada analisis yang seksama terhadap informasi yang tersedia. Dalam penelitian tersebut, penarikan kesimpulan dianggap sebagai keterampilan kritis yang penting bagi mahasiswa dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang diperoleh.